

ORGANISASI DAN TATA KERJA- INSPEKTORAT, BPPD DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH

2008

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NO. 7 TH. 2008, LD 2008/ NO. 7, 24 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH.

ABSTRAK :

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka susunan Organisasi Dinas dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah perlu diadakan penyempurnaan.
- Dasar hukum peraturan daerah ini adalah :
UU No. 8 Th. 1974, telah diubah dengan UU No. 43 Th. 1999; UU No. 47 Th. 1999; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 1 Th. 2004; UU No. 10 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004, telah diubah dengan UU No. 8 Th. 2005; UU No. 33 Th. 2004; PP No. 38 Th. 2007; PP No. 41 Th. 2007; Perda Kota Bontang No. 4 Th. 2008.
- Dalam peraturan daerah ini diatur tentang :
 1. Ketentuan umum yang memuat tentang istilah-istilah yang dimaksud dalam peraturan ini.
 2. Pembentukan organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
 3. Kedudukan , tugas, fungsi dan susunan organisasi.
 4. Unit pelaksana teknis.
 5. Kelompok jabatan fungsional.
 6. Eselonering.
 7. Tata kerja.
 8. Kepegawaian.

9. Pembiayaan.
10. Ketentuan peralihan.

CATATAN :

- Dengan berlakunya peraturan ini maka Perda Kota Bontang No. 3 Tahun 2001; Perda Kota Bontang No. 8 Tahun 2002; dan Perda Kota Bontang No. 17 Tahun 2003, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2008.